



## QS. AN-NISA' AYAT 29:

# ETIKA JUAL-BELI DI PASAR TRADISIONAL

**Nasya Berliana**

Program Studi Manajemen Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

nasyaberliana09@gmail.com

Riwayat Artikel		
Diterima: 22/2/2023	Disetujui: 3/3/2023	Dipublish: 14/3/2023

**ABSTRAK:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui etika bisnis transaksi jual-beli di Pasar Tradisional Kepulauan Riau. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menarasikan informasi-informasi dari berbagai sumber, seperti: informasi tokoh, buku-buku pustaka, artikel-artikel jurnal, dan sumber utama ajaran Islam mengenai etika bisnis. Upaya masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan berjualan kebutuhan pokok di pasar tradisional. Pedagang pasar tradisional berusaha mengimplementasikan al-Qur'an dan al-Hadist dalam praktek mereka, misalnya dengan jujur dan tidak memberatkan timbangan. Penelitian ini diharapkan berkontribusi langsung pada keberkahan perdagangan di pasar-pasar tradisional dan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

**Kata Kunci:** etika bisnis, etika bisnis Islam, pedagang pasar, pasar tradisional.

**ABSTRACT:** *The purpose of this study is to determine the business ethics of buying and selling transactions in the Riau Islands Traditional Market. Qualitative research methods are used to narrate information from various sources, such as: character information, library books, journal articles, and the main sources of Islamic teachings on business ethics. Upaya community in order to meet the needs of life, one of them is by selling basic needs in traditional markets. Traditional market traders try to implement the Qur'an and al-Hadith in their practice, for example honestly and not burdensome on the scales. This research is expected to contribute directly to the blessings of trade in traditional markets and to subsequent studies.*

**Keywords:** *business ethics, Islamic business ethics, market traders, traditional markets.*

## **PENDAHULUAN**

Islam tidak membolehkan seseorang bekerja dengan sesuka suka seperti apa diinginkannya untuk mencapai tujuan dan keinginannya dengan menghalalkan segala cara seperti melakukan kebohongan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan haram lainnya (Ridwan, 2018). Tetapi Islam memiliki batasan antara apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan, apa yang benar dan apa yang salah, dan apa yang halal dan apa yang haram. Batas-batas inilah yang disebut dengan etika (Wahyuni et al., 2022). Perilaku dalam bisnis dan perdagangan juga erat kaitannya dengan keberadaan nilai-nilai moral atau etika bisnis. Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka/ruang lingkup bisnis (Superti et al., 2017). Di dalam aturan Islam, dianjurkan bahwa setiap bisnis atau perdagangan harus memiliki etika dan tidak boleh melanggar aturan syariah. Praktek dasar kegiatan dagang atau bisnis (usaha) yang dianjurkan adalah suka sama suka, ridha sama ridha (Sela, 2021). Rasulullah SAW sangat menganjurkan pedagang dalam aktivitas perdagangan berlaku suka sama suka (Israil, 2011). Sebaliknya dilarang segala usaha bisnis khususnya dalam aktivitas perdagangan di pasar yang dilakukan pedagang dengan cara yang bathil (diperoleh dengan jalan yang tidak sah) oleh karena itu sesuatu yang diperoleh dengan bathil dapat berakibat merugikan orang lain dan bisnis itu sendiri.

Dengan demikian dapat disebutkan bahwa penerapan etika bisnis berdasarkan syariat Islam sangat diperlukan dalam membangun kegiatan usaha bisnis agar sukses (Utomo, 2017). Hal ini penting mengingat fakta-fakta yang terjadi pada saat ini, masih ada oknum yang melakukan aktivitas perdagangan dengan tidak memiliki etika dan moral yang baik dalam berbisnis khususnya dalam etika bisnis sesuai syariat Islam (Fitria, 2016). Sebagian kegiatan bisnis tidak lagi dijalankan dengan cara-cara bisnis yang jujur dan adil. Hal ini dapat dibuktikan betapa para pedagang semakin membabi buta menghalalkan cara untuk mengeruk keuntungan pribadi tanpa peduli hal itu merugikan orang lain, seperti yang terjadi dalam perdagangan atau jual beli (Effendi, 2017). Tidak sedikit para pedagang yang mengelabui pembeli, bahkan terkadang ada pedagang yang mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi. Hal ini terbukti karena masih banyak pedagang yang belum bisa menerapkan etika bisnis Islam secara baik, termasuk yang terjadi pada usaha pedagang barang campuran di pasar tradisional Kepulauan Riau (Utomo, 2022; Wahyuni et al., 2022).

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan deskriptif. Dengan metode ini, penulis ingin menjabarkan bagaimana pandangan ekonomi islam mengenai etika bisnis islam secara teoritik dan empiris khususnya pada aktivitas perdagangan di pasar tradisional Kepulauan Riau. Diharapkan hasil yang diperoleh dalam artikel ini dapat memberikan kontribusi berupa rekomendasi yang bermanfaat, baik itu kepada penulis, pembaca, masyarakat, dan segala pihak. Alasan penggunaan metode kualitatif bukan untuk mengukur atau mengetahui

jumlah sesuatu yang menjadi karakteristik penelitian kuantitatif, akan tetapi untuk mengetahui kondisi, karakteristik, maupun definisi tertentu. Penulis ingin memaparkan penerapan jual beli di Pasar tradisional Kepulauan Riau dan berusaha membandingkan aktivitas bisnis dengan etika bisnis yang sesuai dengan syariat islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelajaran dari QS An-Nisa' ayat 29, Allah SWT berfirman:

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم و لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا

*Artinya: Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang bathil kecuali dalam perdagangan yang kalian saling ridho dan janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian karena sesungguhnya Allah terhadap kalian adalah Maha Pengasih*

Sebagai pelaku bisnis atau pedagang muslim, seharusnya kita wajib mengetahui dan menerapkan etika bisnis sesuai aturan islam didalam usaha dagang kita karena hal ini adalah paling mendasar dan penting. Etika bisnis mendapatkan perhatian dalam ekonomi Islam di yaitu pengontrolan pasar, pemungutan laba berlebih-lebihan, penimbun barang, dan pasar gelap. Dengan demikian maka umat Islam perlu memiliki konsep, etika dan, tata nilai yang mengatur perilaku bisnis agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bathil dengan cara menetapkan nilai haram dan halal, makruh atau mubah, wajib atau sunnah, fardhu 'ain atau kifayah.

Ada beberapa etika bisnis yang ada di dalam Islam dan itu perlu dipahami oleh para pedagang, diantara etika dimaksud adalah Siddiq (Jujur), Tablig (komunikatif), Fatanah (Kebijaksanaan), Amanah (Syahbudi & Sari, 2017). Etika bisnis Islam berdiri tegak di atas hukum syariat Islam, yang membawa perdagangan untuk memperoleh harta, sesuai dengan konsep yang dihalalkan oleh Allah SWT, dan berdasarkan kepada konsep dan prinsip bisnis Rasulullah saw, maka ditemukan hal tersebut merupakan pondasi utama yang menjadi dasar dalam menerapkan konsep etika bisnis (Utomo, 2021). Azizah (2021) menjelaskan etika bisnis Islam dipraktikkan seiring dengan sistem ekonomi Islam sehingga bisa mendukung pembangunan ekonomi diantaranya praktik green economy yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika di dalamnya.

Dalam konsep bisnis Islam tujuan dari pada bisnis adalah memperoleh keuntungan, akan tetapi bukan berarti bisnis Islam terpisah dengan konsep ketuhanan. Bisnis Islam harus merujuk kepada nilai-nilai dasar ketuhanan yang ditentukan oleh al-Qur'an dan al-Hadist sehingga konsep etika bisnis Islam dapat diperoleh langsung dari al-Quran dan al-Hadist, yang menjadi sumber nilai-nilai etika pelaku usaha. Dengan demikian, didalam pembahasan ini penulis menilai bahwa aktivitas perdangan di pasar tradisional Kepulauan Riau sudah hamper menyeluruh dalam penerapan etika atau perilaku bisnis sesuai dengan aturan syariat islam. Namun, masih terdapat beberapa oknum yang melakukan kecurangan dan kebohongan

didalam aktivitas penjualannya terlihat saat penulis melakukan jual beli langsung dipasar terserbut, masih ada penjual yang belum menerapkan sifat kejujuran dalam melakukan transaksi jual beli dari segi hal menawarkan barang maupun dalam hal takaran dan timbangan. Sedangkan untuk pelaku bisnis yang menerapkan etika bisnis islam, terbukti berpengaruh kepada keuntungan yang meningkat dan keberkahan didalam jual belinya hal ini berbanding terbalik dengan usaha yang tidak menerapkan etika bisnis Islam.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil pemaparan dan pembahasan hasil penulisan di atas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, mayoritas pedagang di pasar tradisional Kepulauan Riau telah memahami etika bisnis Islam dan menerapkan konsep etika bisnis Islam sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah saw dalam melakukan aktivitas perdagangan. *Kedua*, ada sebagian oknum yang masih belum menerapkan etika bisnis islam dalam usaha dagangnya alhasil tingkat keberkahan dan keuntungan didalam usaha nya jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang sudah menerapkan etika bisnis sesuai dengan syariat Islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 237. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392>
- Effendi, N.-. (2017). Studi Budaya Pasar Tradisional Dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat Pedesaan: Kasus Pasa Nagari Dan Masyarakat Nagari Di Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 18(2), 105. <https://doi.org/10.25077/jantro.v18i2.61>
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Israil, S. (2011). KEBIJAKAN EKONOMI UMAR BIN KHATTAB Syarifuddin Israil STIE Muhammadiyah Tanjung Redeb, Jl. Dr. Murjani II Berau-Tanjung Redeb. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 12(April), 91–98.
- Ridwan, M. (2018). Implementasi Syariat Islam: Telaah atas Praktik Ijtihad Umar bin Khattab. *Tsaqafah*, 13(2), 231. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1507>
- Sela, O. L. Y. F. I. A. (2021). Pengawasan Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat Oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo Dalam Perspektif Ekonomi Islam. IAIN Ponorogo.
- Superti, I., Islam, J. E., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Raden, U. I. N., & Lampung, I. (2017). Analisis manajemen pengelolaan pasar tradisional guna meningkatkan pendapatan pedagang kecil dalam perspektif ekonomi islam.

- Syahbudi, M., & Sari, L. P. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran M. Yasir Nasution Tentang Etika Dalam Bisnis Perbankan Islam. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(2), 107–124. <https://doi.org/10.24815/jped.v2i2.6688>
- Utomo, Y. T. (2017). Kisah Sukses Pengelolaan Keuangan Publik Islam: Perspektif Historis. *At-Tauzi: Islamic Economic Journal*, 17(2), 156–171.
- Utomo, Y. T. (2021). *Al-Qur'an: Ekonomi, Bisnis, dan Etika* (1st ed.). Global Aksara Press. [https://play.google.com/store/books/details/Yuana\\_Tri\\_Utomo\\_SEI\\_MSI\\_Al\\_quran\\_Ekonomi\\_Bisnis\\_da?id=2yZREAAAQBAJ](https://play.google.com/store/books/details/Yuana_Tri_Utomo_SEI_MSI_Al_quran_Ekonomi_Bisnis_da?id=2yZREAAAQBAJ)
- Utomo, Y. T. (2022). 17300016049\_BAB-I\_IV-atau-V\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf. UIN Sunan Kalijaga.
- Wahyuni, E. F., Hilal, S., & Madnasir. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam , Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 3476–3486. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie> Jurnal